



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Harun Djurika bin Kadir Djurika, tempat tanggal lahir, Suwawa, 15 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal, di Iloheluma Dusun I, Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Samsi Dali bin Tuna Dali, tempat tanggal lahir, Meyambanga, 10 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal, di Dusun I, Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, , serta saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 09 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan seorang perempuan yang bernama Mastin Paminta telah melahirkan 4 (empat) orang anak salah satunya yang bernama Alia Djurika, yang lahir di Uabanga, 19 September 2003 (umur 15 tahun 10 bulan), pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon II dengan seorang perempuan yang bernama Patria Sahabi telah melahirkan 3 (tiga) orang anak salah satunya yang bernama Rawit Dali, tempat dan tanggal lahir Meyambanga, 14 Juli 2001 umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun I, Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sekitar 5 (lima) bulan lebih telah menjalin cinta dan telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak mereka dengan alasan telah lama menjalin cinta dan keduanya suka sama suka dan khawatir akan terjerumus kedalam dosa;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I telah dilamar oleh anak Pemohon II dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bolaang Uki.
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-285/Kua.23.13.01/PW.00/07/2019 dan B-286/Kua.23.13.01/PW.00/07/2019 tanggal 08 Juli 2019 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Alia Djurika binti Harun Djurika untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Rawit Dali bin Samsi Dali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri oleh Para Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon yang bernama Rawit Dali dan Alia Djurika, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan sudah kenal dan saling mencintai selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon I bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7503041507780001, atas nama Harun Djurika, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 04 Maret 2016, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111021004740001, atas nama Samsi Dali, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 07 Desember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111020105120005 atas nama Kepala Keluarga Harun Djulika, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 10 Januari 2013, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111021010105083 atas nama Kepala Keluarga Samsi Dali, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 17 Juni 2013, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-05042016-0014 atas nama Alia Jurika, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango, tanggal 05 April 2016, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-17062013 atas nama Rawit Dali, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 17 Juni 2013, telah bermaterai cukup, setelah

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Penolakan Perkawinan (Model N5), Nomor B-286/Kua.23.13.01/PW.00/07/2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, tertanggal 08 Juli 2019, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan (Model N5), Nomor B-285/Kua.23.13.01/PW.00/07/2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, tertanggal 08 Juli 2019, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

## B. Bukti Saksi

1. Wirnawati Buhungo binti Ahmad Buhungo, tempat tanggal lahir, Tamboo 14 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Tolondadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah sepupu dari anak Pemohon I;

- Bahwa Alia Djurika adalah anak kandung Pemohon I, sedangkan Rawit Dali adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak-anaknya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa keluarga Pemohon II, telah datang melamar anak Pemohon I dan masing-masing keluarga telah bersepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan kedua Anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan setiap harinya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Anak Pemohon I secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
  - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
  - Bahwa Anak Pemohon I berstatus Perawan, sedangkan anak Pemohon II berstatus Perjaka;
  - Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. Hadisa Sahabi binti Nasarul Hasabi, tempat tanggal lahir Meyambanga, 05 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Molibagu, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu dari anak Pemohon I;
  - Bahwa Alia Djurika adalah anak kandung Pemohon I, sedangkan Rawit Dali adalah anak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak-anaknya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
  - Bahwa keluarga Pemohon II, telah datang melamar anak Pemohon I dan masing-masing keluarga telah bersepakat untuk menikahkan keduanya;
  - Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan kedua Anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan setiap harinya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan Anak Pemohon I secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus Perawan, sedangkan anak Pemohon II berstatus Perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon I hendak menikah dengan Anak Pemohon II, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebabkan kedua anak tersebut

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama dengan Anak-Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak-Anak Para Pemohon sampai kedua anak tersebut mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya berisi permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan kedua anak mereka yang bernama Alia Djurika dan Rawit Dali, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat sering pergi berdua-an sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil permohonanannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon dan Anak-Anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa P.7 dan P.8 (Asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Posigadan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama atas permohonan Para pemohon untuk menikahkan Anak-Anaknya yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai keberadaan anak para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Alia Djurika adalah Anak kandung Pemohon I, sedangkan Rawit Dali adalah Anak kandung Pemohon II;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Anak Pemohon II berstatus Perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak-Anak Para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat dan mengizinkan kedua Anak tersebut untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon II telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap harinya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikah Anak-Anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak-Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak-Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang anak laki-laki yang akan menikah harus

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal umur 19 tahun, sedangkan perempuan berumur 16 tahun. Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak-Anak Para Pemohon dengan dipandang lebih *maslahat* dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak-Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I untuk menikah dengan Anak Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I yang bernama Alia Djurika binti Harun Djurika untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama Rawit Dali bin Samsi Dali, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ridwan S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Blu



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 425.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)